

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian daerah merupakan gambaran kondisi perekonomian dan analisis perekonomian secara umum pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan juga karakteristik serta prospek perekonomian pada tahun 2021 merupakan rancangan kerangka ekonomi daerah. Kerangka ekonomi daerah juga membahas mengenai tantangan perekonomian yang menggambarkan pula dinamika kondisi eksternal dan internal pada kinerja perekonomian daerah. Demikian pula perekonomian Kabupaten Probolinggo, sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kebijakan perekonomian provinsi maupun nasional.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi kondisi kesehatan, struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan..

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Namun demikian proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Asumsi tersebut mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan dengan catatan Covid 19 dapat terus dikendalikan, fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih, serta didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif.

Seiring dengan upaya pengendalian Covid 19, masih diperlukan upaya-upaya rehabilitasi penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan penyesuaian dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2022, untuk Kabupaten Probolinggo dilaksanakan dalam mendukung kebijakan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan

Sosial Masyarakat dengan Fokus Pemulihan sektor-sektor strategis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dengan prioritas meliputi peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju Kabupaten Probolinggo yang Berdaya Saing.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Probolinggo dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022. Dalam bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2022.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Probolinggo terjadi perubahan pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun.

Sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap hampir segala aspek. Baik pada aspek kesehatan, aspek sosial dan tentunya pada aspek perekonomian. Secara global, pandemi yang terjadi selain menelan banyaknya korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar, yang paling dirasakan adalah menurunnya perekonomian di masyarakat.

Sampai saat ini tahun 2021 dampak sosial ekonomi dari adanya Covid-19 masih sangat *signifikan*. Namun, pemulihan ekonomi sudah banyak dirasakan oleh beberapa daerah. Daerah Jawa yang merupakan sentral pertumbuhan ekonomi sudah mulai tumbuh -0.44 % (yoy) pada kuartal 1 2021. Hal ini merupakan tanda adanya perbaikan daya beli masyarakat dan respon pengusaha terhadap pemulihan ekonomi. Perekonomian Jawa Timur pada triwulan II 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan I 2021. Dari sisi permintaan, peningkatan

perekonomian Jawa Timur pada triwulan II 2021 diperkirakan terutama bersumber dari kenaikan net ekspor antar daerah. Dari sisi penawaran, perbaikan diperkirakan bersumber dari peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, dan Penyediaan Akomodasi Mamin sebagai respon atas peningkatan permintaan domestik dan global sejalan dengan tengah berjalannya vaksinasi Covid-19 yang mendorong semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Probolinggo diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018-2023, telah ditetapkan tujuan pembangunan bidang ekonomi adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif”. Pertumbuhan ekonomi inklusif ini menekankan pada keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sebagai upaya dalam menekan ketimpangan pertumbuhan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Kebijakan inidiaplikasikan melalui beberapa langkah strategis, yaitu : 1) Peningkatan perekonomian usaha berskala mikro, kecildan menengah;2) Peningkatan nilai perdagangan;3) Percepatan pembangunan kawasan strategis pariwisata; 4)Peningkatan iklim dan kemudahan ber-investasi; 5) Peningkatan pendapatan masyarakat khususnya petani dan nelayan; dan 6) Peningkatan Ketahanan Pangan yang ditopang oleh peningkatan produktivitas pada sektor primer.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2020

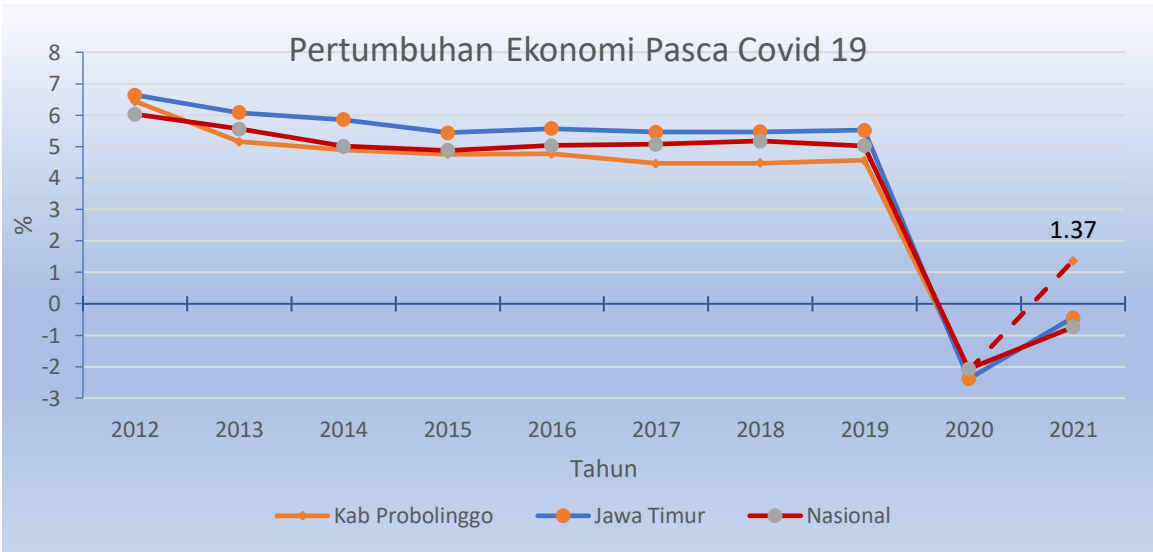
Berdasarkan rilis data BPS bulan Februari tahun 2021 Indeks pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 tercatat sebesar 66,07 dimana salah satu komponen indikator tersebut ialah Pengeluaran Perkapita disesuaikan (harga konstan 2012) yang merepresentasikan standar hidup layak masyarakat. Di Kabupaten Probolinggo, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya pengeluaran rumah tangga secara umum, dimana pada tahun 2020 pengeluaran perkapita masyarakat di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 859.198,- per bulan lebih tinggi dibandingkan

dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 715.120,54 per bulan, atau meningkat sekitar 20 persen,

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang diukur dari perbedaan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pergerakan ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan antara PDRB tahun yang diukur dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya pertambahan nilai PDRB yang lebih tinggi dari PDRB tahun sebelumnya sedangkan pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan nilai tambah PDRB dari tahun sebelumnya.

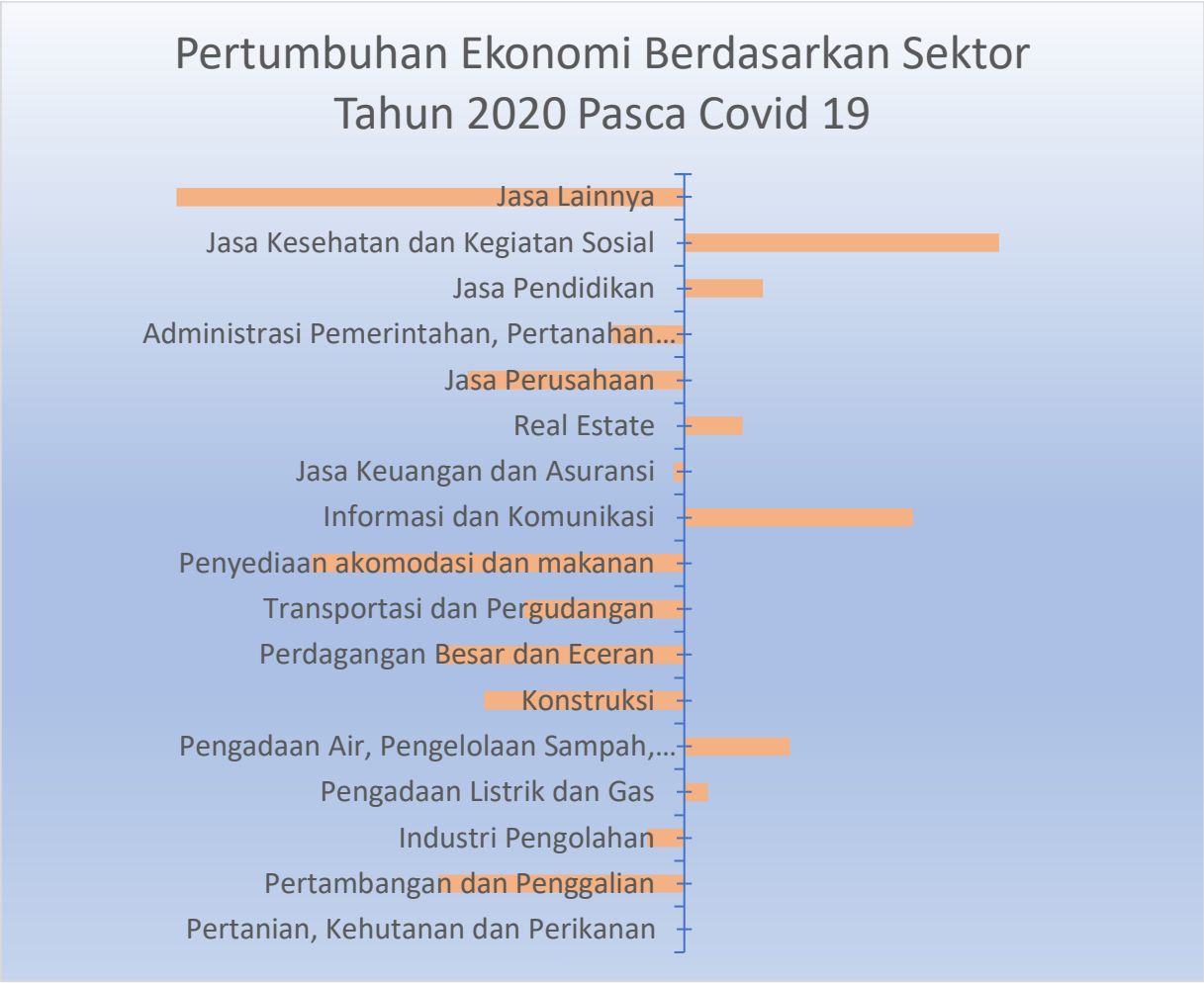
Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 berdasarkan Tahun Dasar 2010 sebesar 4,46%, menurun dibanding Tahun 2017sebesar 4,77%, Tahun 2016 sebesar 4,76% dan Tahun 2015 sebesar 4,9%. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi memberikan tekanan relatif dalam terutama sektor pariwisata dan industri. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020 selama masa pandemi sebesar – 2.12 % (yoy).



Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan EkonomiKabupaten ProbolinggoTahun 2012-2020

Sumber: BPS, 2021

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara agar pembangunan ekonomi berhasil adalah dengan memadukan kekuatan potensi segitiga ekonomi bangsa yaitu mengembangkan lapangan usaha kategori pertanian, melaksanakan industrialisasi dan memajukan lapangan usaha kategori jasa-jasa. Sehingga pengembangan ketiga kategori lapangan usaha di Kabupaten Probolinggo yaitu lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha kategori industri pengolahan dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor saling memperkuat satu sama lain.



Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan sektor Pasca Covid 19

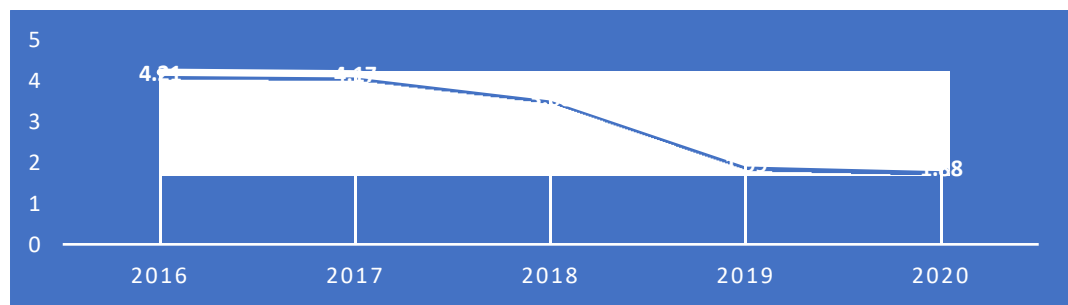
Tabel 3.1 Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pasca Covid-19

Sub Sektor Industri	2018	2019	2020
Industri Makanan dan Minuman	12.96	12.85	3.63
Pengolahan Tembakau	5.02	6.76	-8.33
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	7.88	9.99	-0.62
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5.71	-2.22	-11.76
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	3.07	-9.93	- 19.66
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	7.64	7.93	-0.27
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.62	-1.89	13.02
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.18	-0.37	-11.51
Industri Barang Galian bukan Logam	6.28	2.03	- 22.32
Industri Logam Dasar			
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0.55	3.47	- 15.46
Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL			
Industri Alat Angkutan	0.21	0.13	- 20.84
Industri Furnitur	5.72	5.07	- 14.83
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0.22	0.09	- 13.67

b. Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi cukup fluktuatif, Selain variabel PDRB (sisi pertumbuhan), variabel ekonomi makro daerah lainnya yang seringkali menjadi indikator bagi perekonomian daerah adalah tingkat penyerapan tenaga kerja dan inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Secara umum, inflasi di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan di tahun 2014 s/d tahun 2019. Pada tahun 2014 laju inflasi sebesar 5,97%. Pada tahun 2015 laju inflasi turun menjadi 5,89%. Pada tahun 2016 laju inflasi turun menjadi 4,39%. Pada tahun 2017 laju inflasi turun menjadi 2,29%. Pada tahun 2018

laju inflasi sebesar 2,45% dan pada tahun 2019 laju inflasi turun sebesar 0.19%.



Gambar 3.3. Inflasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020

Berdasarkan beberapa data yang telah di sajikan pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diatas, permasalahan yang ada antara lain:

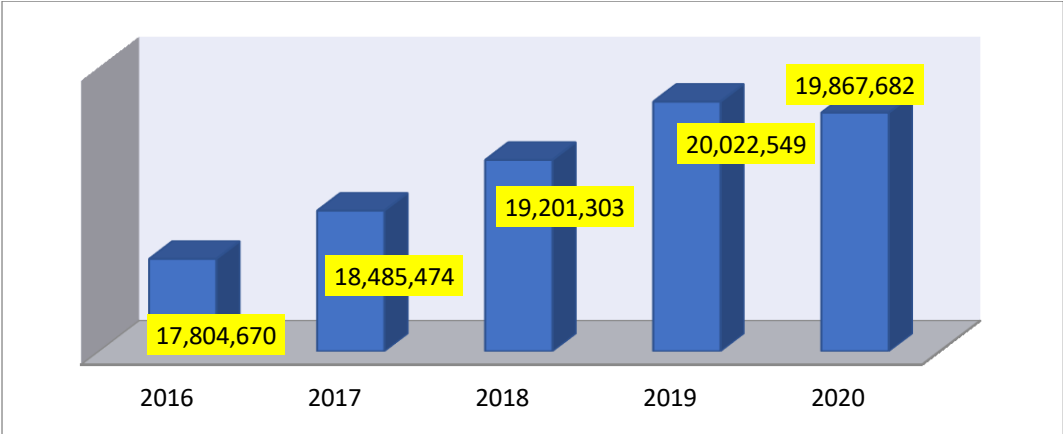
- a. Kondisi perekonomian di Kabupaten Probolinggo stagnan atau tetap yang artinya dapat memberikan pertumbuhan positif akan tetapi kenaikannya tidak terlalu mencolok
- b. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Probolinggo masih banyak berasal dari sektor dasar yaitu Industri Pengolahan dan Kontruksi, sedangkan sektor yang lain masih memiliki kontribusi yang kecil.

Dari beberapa masalah yang tersebut diatas maka pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut ini :

- a. Meningkatkan pembangunan bidang perekonomian terutama sektor UKM yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo.
- b. Meningkatkan kontribusi sektor yang lainnya terutama yang potensial dengan melakukan mengimplementasikan beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo terutama bidang ekonomi.

c. **PDRB Perkapita**

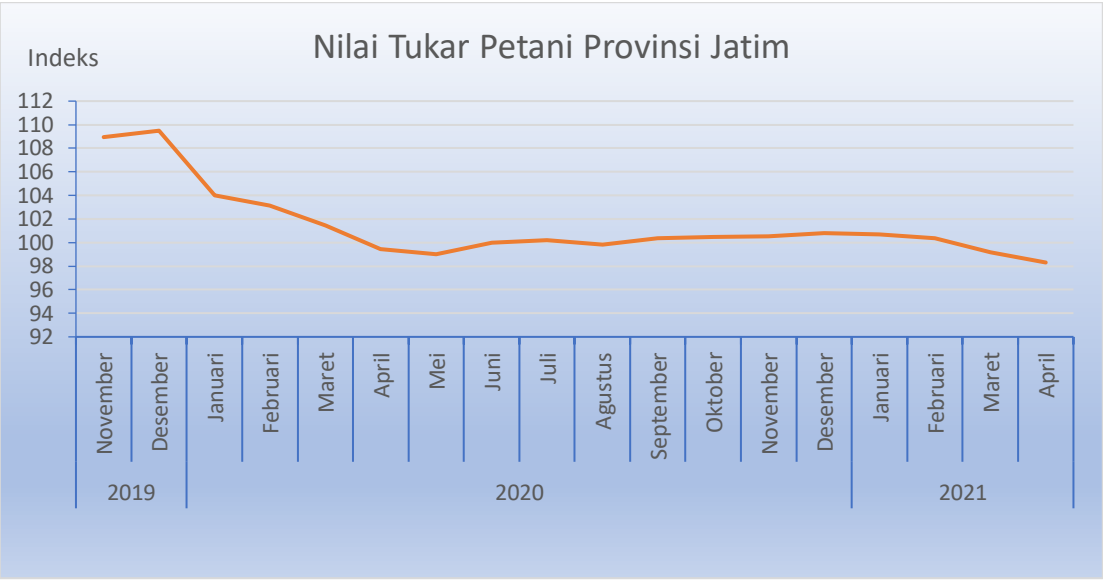
Berdasarkan angka dari BPS Kabupaten Probolinggo, PDRB perkapita Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018 PDRB perkapita Kabupaten Probolinggo dengan Tahun Dasar 2010 mencapai 26,412 juta rupiah disbanding Tahun 2017 PDRB perkapita Kabupaten Probolinggo dengan Tahun Dasar 2010 mencapai 24,43 juta rupiah, Tahun 2016 sebesar 23,542 juta rupiah, tahun 2015 sebesar 22,515 juta rupiah dan tahun 2014 sebesar 20.443 juta rupiah. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan regional perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata, kondisi empiris tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Probolinggo memang mengalami pergerakan positif hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.4. Laju Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 (dalam Rp)

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020

3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2020



Gambar 3.5. Nilai Tukar Petani Provinsi Jatim

Dalam berita resmi BPS Provinsi Jawa Timur yang di rilis pada bulan Mei 2020, dari tahun 2015-2019. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2020 bila dibandingkan Triwulan I-2019 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,04 persen sedangkan target yang telah ditetapkan adalah 5,7 persen (sumber : dokumen RKPD Prov Jatim Tahun 2020),

Penurunan realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai dampak kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi. Kondisi ekonomi tersebut,dapat diartikan bahwa kondisi ekonomi di Jawa Timur telah mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar 5,55 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,77 %, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,12 % Secara *q-to-q* perekonomian Jawa Timur Triwulan I-2020 dibandingkan padaakhir tahun 2019, terkontraksi 2,20 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhantertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanandan Perikanan sebesar 6,28 persen, diikuti Jasa Kesehatandan Kegiatan Sosial sebesar 2,74 persen serta Informasidan Komunikasi sebesar 1,28 persen. Sedagkn dari sisi pengeluaran,pertumbuhan tertinggi Komponen Ekspor Luar Negeri

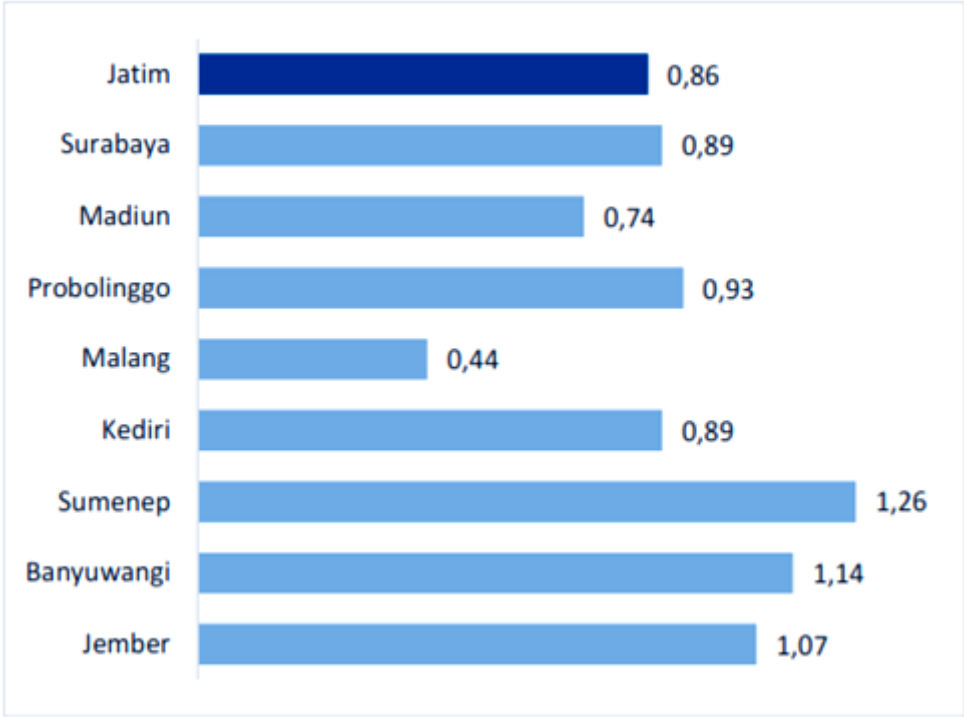
sebesar 11,17 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,86 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terkontraksi sebesar 0,10 persen. Dari kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pengeluaran rumah tangga di Provinsi Jawa Timur, mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan dari sisi produksi pun mengalami pertumbuhan secara agregat, meskipun mengalami kontraksi atau tekanan terutama pada sektor-sektor basis di Provinsi Jawa Timur. Tekanan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2020 terjadi karena tekanan sejumlah faktor, serta melemahnya kinerja sisi produksi dan distribusi terutama UMKM dan industri sebagai dampak dari pencegahan penyebaran Covid 19.

Dalam hal harga barang dan jasa di tingkat konsumen terjadi perubahan yang memicu inflasi yang terjadi disebabkan terjadinya kenaikan harga pada tingkat konsumen. Inflasi terjadi pada kelompok pengeluaran, yaitu : pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,16 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen, kelompok transportasi sebesar 1,50 persen, dan penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,09 persen. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,13 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya

Tabel 3.2

Inflasi pada 8 Kota dan Jawa Timur

Bulan April 2020 (persen)



Sumber : BPS Prov. Jawa Timur. 2020

COVID-19 telah menciptakan dampak pada beberapa sektor yang paling terdampak antara lain; industri makanan, akomodasi, retail, jasa, dan manufaktur, dampak pada sektor-sektor tersebut diantaranya juga pada sektor ketenagakerjaan. Hingga awal bulan April 2020, Pemprov Jawa Timur mencatat ada 20.036 tenaga kerja yang dirumahkan, dan 3.315 tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak wabah Covid-19 pada bulan April 2020, dan berkembang jumlah tenaga kerja terdampak COVID-19 hingga 13 Mei 2020 mencapai 46.450 orang.

Menurut Data BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 21,32 juta orang, bertambah sekitar 555,66 ribu orang dari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada lapangan usaha utama.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2020 dan 2021

PDRB Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,56 persen. Selama rentang waktu 5 tahun, bertumbuh dengan rata-rata dari tahun 2015-2019 sebesar 4,57 persen, dan untuk struktur perekonomian tahun 2019 masih didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu Pertanian, Perikanan dan Kehutanan industri pengolahan (32,72%).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2019, Transportasi dan Pergudangan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi pada kurun tahun 2019 yakni sebesar 9,3 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 8,10 persen, serta Penyediaan akomodasi dan makanan sebesar 6,31 persen. Sedangkan pertanian sebagai kontributor PDRB utama, telah tumbuh sebesar sebesar 1,09 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 sebagaimana prediksi pada tingkat Provinsi Jawa Timur, akan menghadapi tekanan sejumlah faktor, seperti merosotnya perdagangan dunia, depresiasi rupiah, turunnya daya beli masyarakat, serta melemahnya kinerja usaha mikro dan industri pengolahan sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Hasil simulasi BI, proyeksi PDRB Jawa Timur hanya akan tumbuh pada kisaran 4 persen, demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo pula hasil simulasi diproyeksikan turun sekitar 1,2 persen dari tahun 2019. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini terjadi di dorong oleh pembatasan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi terutama pada lapangan usaha transportasi dan lapangan usaha perdagangan sebagai implikasi pencegahan penyebaran Pandemi Covid-19 di masyarakat.

Pembatasan tersebut berdampak kepada kebijakan merumahkan tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja akibat berkurangnya produksi pada industri olahan. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi berdampak pula pada aktivitas lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, penurunan pada sektor ini diperkirakan hingga 60 persen. Perubahan-perubahan pada sektor ekonomi tersebut berakibat pada penurunan perputaran keuangan di masyarakat yang memicu pada penurunan daya beli masyarakat. Meski demikian, proyeksi ini masih

sangat dinamis, tergantung seberapa masif penyebaran Covid-19 dan seberapa efektif upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dan diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid 19 pada angka 4,1% ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perekonomian daerah antara lain :

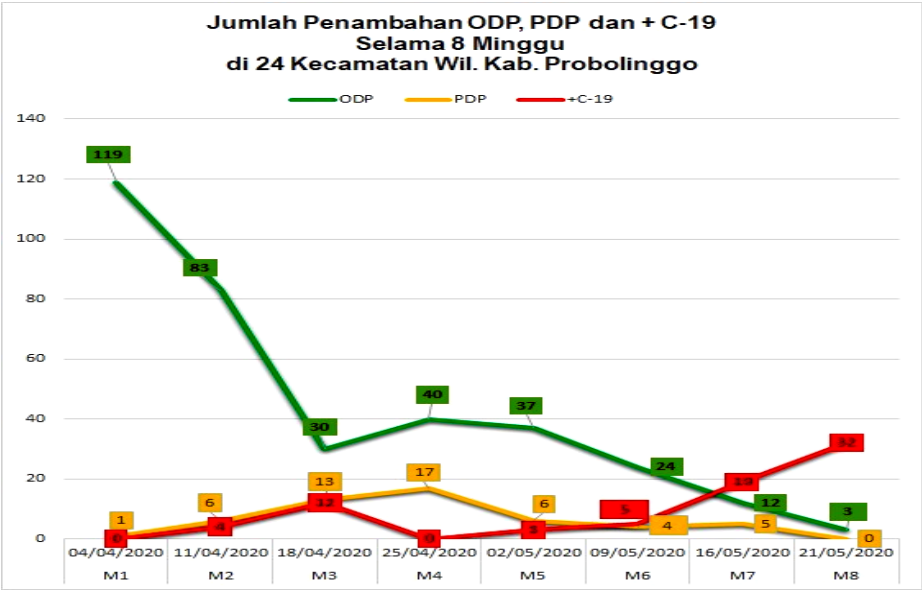
1. Perekonomian Nasional dan Regional

Merebaknya pandemi Covid-19 di tanah air, membuat pemerintah menetapkan kebijakan strategis demi memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, mulai pembatasan jarak, belajar dan bekerja dari rumah hingga larangan mudik. Dampak pandemi ini telah menghantam semua sektor usaha, namun pelaku usaha industri besar setidaknya memiliki daya tahan lebih kuat karena masih bisa menggunakan cadangan asetnya untuk *survive* di tengah turunnya permintaan, namun berbeda pada sektor usaha mikro yang aset nya terbatas. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi, ini juga berdampak pada omzet penyedia jasa akomodasi dan makan minum. Sektor pariwisata sebagai salah satu primadona penggerak ekonomi, terpuruk pula akibat pandemi Covid-19.

Sebaran penderita Covid-19 pada akhir Mei 2020 di Kabupaten Probolinggo sebagaimana dirilis pada situs siagacovid19, disampaikan data bahwa 89 orang dinyatakan positif, 59 orang dengan status PDP dan 464 dengan status ODP serta yang dinyatakan telah sembuh sebanyak 55 orang. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I, di luar perkiraan mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada bulan bulan Maret 2020. Berdasarkan simulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan BPS Provinsi Jawa Timur, diperkirakan dampak pandemi Covid-19 telah berakibat kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga dibawah 4 %. di terjadi pada bulan 19 April 2020 yang lalu dan secara berangsur akan berakhir secara total pada akhir Juli 2020.

2. Kebijakan Post dan Pasca Covid-19 sebagai Implikasi Bagi Ekonomi dan Kesehatan.

Adanya pandemi Covid-19 membuat perubahan tatanan kehidupan manusia hingga perubahan sosial ekonomi masyarakat. Kehadiran Covid-19 tidak ada yang memprediksi sebelumnya, sehingga Pandemic Covid-19 tidak hanya berdampak padakondisi kesehatan, namun berdampak pula pada tatanan sosial dan kondisi ekonomi sebagai dampak beberapa kebijakan yaitu sosial distancing dan PSBB di beberapa wilayah.



Gambar 3.6 Pergerakan Jumlah Positif Covid-19
Sumber : Gugus Tugas Covid-19 Kab. Probolinggo

Sebaran data Covid-19 di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa penularan Covid-19 semakin hari semakin meningkat di Kabupaten Probolinggo. Kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 membuat aktifitas ekonomi terganggu dan membuat beberapa pergeseran perilaku agent ekonomi baik berupa konsumsi maupun produksi. Terganggunya aktifitas ekonomi yaitu berupa berkurangnya ceruk pasar yang bersifat bertemu langsung mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melemah. Artinya, pada saat permintaan pasar menurun yang kemudian di respon oleh pelaku usaha untuk menurunkan jumlah produksinya atau dengan kata lain penawaran agregat menurun. Maka terganggunya stabilitas makroekonomi

terganggu seperti pertumbuhan ekonomi menurun, jumlah pengangguran bertambah yang kemudian berimbang ke dimensi sosial seperti kemiskinan meningkat, IPM menurun, dan Indeks Gini bisa meningkat.

Implikasi kondisi kesehatan dan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemic Covid-19 seperti bayi kembar siam. Pemerintah sebagai regulator mempunyai tugas sebagai “dokter” untuk menyelamatkan kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi pada time lag yang sama. Tentu hal ini tidaklah mudah, butuh kecermatan dan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari masyarakat tingkat RT/RW sampai penentu kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pusat.

3. New Normal Ekonomi Menuju Industri 4.0

Salah satu dampak Covid-19 yaitu mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat pada umumnya. Perubahan perilaku atau aktifitas manusia secara keseluruhan melahirkan pola-pola perubahan gaya konsumsi maupun produksi. Seseorang yang semula berkonsumsi dengan cara bertemu langsung bergeser pada *online shop*. Selain itu, seseorang akan lebih preventif terhadap kebersihan makanan yang dikonsumsi. Dari sisi, produksi juga mengalami pergeseran yang significant dari produsen yang masih menggunakan model bisnis tradisional dengan cara mendirikan toko dan lain sebagainya, hari ini dengan adanya covid-19 beberapa model usaha sudah memanfaatkan pengembangan pemasaran dengan online. Tentu ilustrasi di atas menjadi tantangan berat bagi pelaku usaha dan pemerintah sebagai regulator kebijakan.

Covid-19 menantang pelaku usaha dan pemerintah untuk berupaya dan melakukan inovasi secepat mungkin untuk menyelamatkan pelaku bisnis berupa UMKM maupun IKM. Jika pelaku usaha tidak melakukan inovasi dengan adanya dampak covid-19, maka akan terancam krisis dimasa mendatang. Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan yang dimiliki harus mampu untuk menjawab tantangan mengubah cara bisnis pelaku usaha baik UMKM dan IKM yang semula masih menggunakan pemasaran

tradisional untuk melakukan reformasi ke model bisnis start-up. Program, kegiatan dan aktifitas yang masih sama dengan tahun sebelumnya harus segera berfikir bagaimana beradaptasi dengan adanya Covid-19

4. Kondisi Sektor Pariwisata

Saat terjadi Covid-19, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terkena dampaknya. Seseorang berwisata tidak bisa digantikan dengan cara virtual dengan cara melihat youtube. Sektor pariwisata menjual pengalaman tersendiri bagi wisatawan, sehingga dengan adanya covid-19 jumlah pengunjung wisatawan berkurang. Disisi lain, program pemerintah untuk memajukan sektor pariwisata seperti agenda tahunan atau agenda bulanan yang diadakan oleh pemerintah daerah tidak mungkin dilakukan karena harus mematuhi protocol covid-19. Semua itu dilakukan untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19. Pemerintah Daerah harus mampu menjawab tantangan ini. Pada saat post Covid-19 Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya untuk memperbaiki infrastuktur pariwisata, sehingga ketika pasca covid-19 berakhir menjadi momentum bagi sektor pariwisata untuk menarik wisatawan.

5. Ekspansi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu indicator yang penting sebagai penunjang kebutuhan pangan terutama pada saat terjadi pandemic Covid-19. Kebijakan sektor pangan menjadi hal yang amat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketahanan pangan identic dengan ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga komoditas terutama bahan kebutuhan dasar seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam ras dan berbagai bahan makan lainnya. Pada saat covid-19 saat ini, Pemerintah Daerah harus menjaga stok barang dan stabilitas harga di pasaran. Caranya adalah dengan mengoptimalkan program dan kegiatan di urusan pangan mulai dari pemberian subsidi pupuk, bantuan benih hingga yang paling penting adalah menjamin kepastian harga dan pasar pada level produsen atau petani terutama petani kecil.

6. Pengurangan Pengangguran

Geliat ekonomi sektor riil akan membutuhkan waktu lebih panjang untuk pulih apabila pemerintah tidak mempercepat stimulus selama pandemi Covid-19 untuk menekan pengangguran, mengintervensi daya beli masyarakat, dan menjaga kondisi finansial dunia usaha.

Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/5/2020) melaporkan per Februari 2020, atau sebelum pandemi Covid-19 menyebar, angka pengangguran di Indonesia mencapai 6,88 juta naik 60.000 orang secara tahunan. Pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo sebesar sejumlah 620.164 angkatan kerja dan pengangguran terbuka sebanyak 24.079 orang atau 3,88 %. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo pada bulan April 2020, kondisi pandemi covid-19 menimbulkan berkurangnya peluang kerja bahkan menambah 742 orang kehilangan pekerjaan.

7. Pengurangan Kemiskinan

Upaya secara kelembagaan, program dan berbagai sumber dana telah dilakukan. Secara konseptual, diharapkan implementasi pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan mampu menurunkan kemiskinan. Kualitas pertumbuhan yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan diharapkan akan mampu mengurangi kemiskinan.

8. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil terutama dengan memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan dalam melakukan investasi di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada agroindustri yang berbahan baku lokal

dan memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar serta berbasis padat karya.

9. Penanganan Bencana Non Alam

Kejadian Pandemi Covid-19 yang digolongkan dalam bencana non alam memang tidak dapat dihindari, namun Pemerintah telah menentukan langkah-langkah strategis untuk meredam dampak/resiko kesehatan, sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan kedepan, baik dalam manajemen pencegahan penyebaran, manajemen penanggulangan, manajemen resiko/dampak, maupun manajemen pemulihan dari bencana

Kondisi perekonomian wilayah di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan masih cukup prospektif pada tahun 2020 dan 2021 mendatang meskipun tetap harus mewaspadai perkembangan ekonomi global yang cenderung melemah serta kejadian bencana non alam pada tahun 2020 dengan adanya wabah covid-19. Kondisi ini diindikasikan dengan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil serta kondisi politik serta situasi ketertiban dan keamanan yang cukup kondusif. Secara makro, pada tahun 2020 perekonomian wilayah Kabupaten Probolinggo ditargetkan tumbuh sebesar 5,0 – 6,0%.

Dengan proyeksi kondisi ekonomi makro tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama dengan seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah diproyeksikan dan dapat memanfaatkan secara optimal program-program pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat sebagai sarana pengungkit dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Probolinggo diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk

masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Probolinggo dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kabupaten Probolinggo.

Sub-bab ini memuat 2 (dua) bagian yaitu: (1) Arah Kebijakan Keuangan Daerah, dimana memuat Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Pendanaan Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah (2) Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan meliputi realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah mulai tahun 2017 sampai dengan proyeksi tahun 2022.

Kebijakan keuangan Kabupaten Probolinggo mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai berikut:

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang di alokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas, sebagai berikut:

- a. Prioritas Kesatu, dalam rangka membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Prioritas Kedua, dalam rangka membiayai belanja pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah;

c. Prioritas Ketiga, dalam rangka membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pemerintah Daerah dapat menargetkan Pendapatan Daerah sepanjang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. Secara umum Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun 2021 berpengaruh yang cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat, karena sektor konsumsi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah diperkirakan pertumbuhannya tidak melebihi tahun lalu.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Probolinggo lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada Tahun 2020 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Lain-Lain PAD yang sah masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi PAD Kabupaten Probolinggo.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dapat dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang bisa dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Prediksi Penerimaan dari Dana Perimbangan sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo ditetapkan oleh Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga dalam penetapan target Pemerintah Kabupaten Probolinggo hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan yang diperoleh dari Dana Perimbangan pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari *Revenue Sharing Policy*. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus adil, demokratis dan transparan. Terhadap Dana Perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah :

- a) Pemerintah Daerah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB sektor kehutanan dan pertambangan, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi;
- b) Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2017 - 2020 dan target pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo pada kurun waktu Tahun 2021-2022, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 s.d 2023

NO	URAIAN	Realisasi		Tahun Berjalan	Target
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN	2,405,134,988,058.74	2,326,897,566,158.30	2,329,024,339,800.43	2,408,424,113,195.
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	245,431,703,862.63	251,853,285,137.80	252,860,498,063.43	290,737,594,195
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	65,432,472,409.84	61,199,000,000.00	64,061,911,642.00	65,168,960,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	35,378,004,982.00	14,928,518,855.00	13,692,582,875.00	20,307,839,600
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,838,375,616.94	6,119,639,082.80	6,119,639,082.80	6,164,538,103.
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138,782,850,853.85	169,606,127,200.00	168,986,364,463.63	199,096,256,492
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,474,871,521,892.00	1,361,362,211,722.00	1,375,815,571,772.00	1,899,533,345,000.
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	136,462,980,681.00	107,616,049,722.00	130,180,923,307.00	25,575,621,702
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,010,715,706,000.00	945,721,138,000.00	938,173,518,000.00	956,865,262,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	327,692,835,211.00	308,025,024,000.00	307,461,130,465.00	351,025,011,000.
1.2.4	Dana Insetif Daerah				25,012,620,000
1.2.5	Dana Desa				429,195,412,000
1.2.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi				11,190,629,000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	684,831,762,304.11	713,682,069,298.50	700,348,269,965.00	
1.3.1	Hibah	100,253,304,000.00	122,152,160,000.00	123,521,241,949.00	
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	143,438,927,935.00	122,186,116,298.50	107,559,965,926.00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	422,390,366,987.00	458,003,164,000.00	458,003,164,000.00	

1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18,734,379,000.00	11,340,629,000.00	11,190,629,000.00	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	14,784,382.11	0.00	73,269,090.00	81,463,100,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	7,215,404,964,176.22	6,980,692,698,474.90	6,987,073,019,401.29	4,526,110,632,195

Sumber :Simda Badan Keuangan Daerah

Pada tahun 2022 total pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo diproyeksikan sebesar Rp. 2,482,030,492,472.02, atau naik 1,02% dari tahun 2021. Mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pusat maupun propinsi, maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah, namun pada sisi lain berdasarkan realisasi PAD, khususnya pendapatan dari sektor penerimaan pajak (dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2018 – 2020) yang masih terjadi fluktuasi maka fokusnya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring meningkatnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut :

- a) Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikutidengan meningkatnya pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;
- b) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.;
- c) Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- d) Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap obyek pajak dan retribusi;
- e) Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- f) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- g) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak sejalan dengan kebijakan pengalihan beberapa pajak pusat dan pajak provinsi menjadi pajak daerah

3.2.2. Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari : a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b) Jasa giro, c) Pendapatan bunga, d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h) Pendapatan denda pajak, i) Pendapatan denda retribusi, j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k) Pendapatan dari pengembalian, l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum, m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Peningkatan penerimaan PAD khususnya Pajak Daerah, dilakukan melalui upaya memaksimalkan (intensifikasi) potensi penerimaan yang sudah ada, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkan untuk sektor Retribusi Daerah penggalan sumber penerimaan baru dilakukan melalui upaya ekstensifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah termasuk cukup besar, maka dalam rangka memenuhi target penerimaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Makan Minum dan Pajak Hotel dan restoran. Dalam rangka pengembangan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi, dengan harapan pelayanan yang diberikan akan semakin mudah, cepat, sederhana dan dekat kepada masyarakat. Beberapa model pelayanan yang telah dikembangkan supaya memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain: pelayanan pembayaran Pajak PBB P2 dan BPHTB di seluruh cabang Bank Jatim di Probolinggo.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang bisa dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat. Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih dimungkinkan peluang untuk pengembangannya (ekstensifikasi) seiring dengan kebutuhan akan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Penerimaan bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2), Provisi Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29.

Prediksi penerimaan Dana Perimbangan dilakukan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat melalui alokasi pembagian sementara dan definitif untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan

konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi obyek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat. Kondisi ini berlaku pula pada sektor bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam, sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.

3.2.3.Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan besaran Dasar Pengenaan Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah;
- b. Meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang taat membayar pajak (sustainable compliance);
- d. Mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan transparan. Rencana ini dilaksanakan melalui program: pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan, pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- e. Mencetak Sumber Daya Aparatur yang potensial, berintegritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. Rencana ini dilaksanakan melalui program: penyederhanaan peraturan perundangundangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab, peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, program Rekrutmen Sumber Daya Aparatur berbasis Kompetensi;

- f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan nontunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan menyediakan pilihan pembayaran Pajak Daerah via sms Bank Jatim dan Internet Banking;
- h. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- i. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan;
- j. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- k. Mengembangkan pola kemitraan (public private partnership) untuk menyelenggarakan pelayanan publik / pembayaran pajak dengan pihak swasta.

3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Daerah Tahun 2021-2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sejak tahun 2017, pemerintah telah merubah prinsip money follow function menjadi money

follow programme, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih jelas, sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2021-2022.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2021-2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2021-2022 sebagai berikut:

- a. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan serta penggunaan untuk moda transportasi sebesar 10 % dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;
- b. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- c. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- d. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (Specific Grant: DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- f. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang

Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi belanja daerah tahun 2017-2019 serta alokasi belanja daerah tahun 2020 maka arah kebijakanbelanjadaerahpadaTahun2021 - 2022dituangkandalam tabel di bawah ini

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 s.d 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

NO	URAIAN	Realisasi		Realisasi Tahun ini
		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2	BELANJA	2,782,847,789,983.60	2,503,499,790,530.74	2,287,020,445,288.81
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,391,423,894,991.80	1,583,866,251,074.84	1,459,287,684,181.44
2.1.1	Belanja Pegawai	768,940,552,314.80	770,517,807,545.00	727,399,430,355.44
2.1.2	Belanja Bunga		111,189,380.00	103,154,191.00
2.1.4	Belanja Hibah	58,570,415,535.00	57,298,073,600.00	53,029,240,200.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,919,180,000.00	4,752,500,000.00	3,843,300,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8,090,015,000.00	9,174,710,000.00	9,159,710,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	546,734,605,150.00	584,235,301,000.00	584,235,296,960.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,169,126,992.00	157,776,669,549.84	81,517,552,475.00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	565,695,579,967.20	5,456,736,532,281.58	5,205,595,813,651.69
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,021,448,488,162.80	919,633,539,455.90	827,732,761,107.37
2.2.1	Belanja Pegawai	135,461,410,075.13	194,245,614,819.00	181,739,734,289.47
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	555,426,439,243.64	455,233,738,704.87	404,959,483,555.15
2.2.3	Belanja Modal	261,087,997,073.04	270,154,185,932.03	241,033,543,262.75
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,973,424,334,574.61	1,839,267,078,911.80	1,655,465,522,215.
D	TOTAL JUMLAH BELANJA (B+C)	7,539,119,914,541.81	7,296,003,611,193.38	6,861,061,335,866.43

Sumber : Simda Badan Keuangan Daerah

**Tabel 3.5. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2022 s.d 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019**

URAIAN	2022	2023
BELANJA DAERAH	2.348.930.849.769,00	2.476.351.073.381,00
BELANJA OPERASIONAL	1.454.428.638.478,09	1.496.231.743.387,00
Belanja Pegawai	844.145.507.318,50	863.794.237.757,00
Belanja Bunga	502.883.142.300,00	513.113.793.684,00
Belanja Hibah	0,00	9.254.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial	94.962.537.763,59	98.761.039.274,00
BELANJA MODAL	12.437.451.096,00	11.308.072.672,00
Belanja Modal Tanah	300.119.979.290,91	338.587.407.834,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	4.524.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.493.252.479,20	38.632.442.776,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	47.480.967.147,00	54.128.302.547,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	212.892.992.044,71	235.471.590.453,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.252.767.620,00	5.830.572.058,00
BEANJA TRANSFER	11.000.000.000,00	12.310.000.000,00

Sumber : Simda Badan Keuangan Daerah

Pos belanja daerah memprioritaskan terlebih pos belanja wajib dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 diproyeksikan belanja daerah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 2.348.930.849.769,00

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan belanja daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertakan tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan masyarakat. Sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

4. Transparan dan Akuntabel

Asumsi proyeksi Belanja Operasional dan belanja transfer Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2022 adalah :

1. Belanja Pegawai diasumsikan gaji PNS dan pejabat negara dan PNS termasuk di dalamnya TPP, tunjangan sertifikasi guru, iuran kepada BPJS dan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, *khusus gaji PNS ditambah accres 2.5%* (kenaikan pangkat, golongan dan gaji berkala);
2. Belanja Hibah dianggarkan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, tidak terus menerus dikecualikan yang diatur undang-undang serta hibah dari pemerintah pusat/pemerintah propinsi hibah untuk penyelenggaraan pemilu kada.
3. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi ;
4. Belanja Bagi Hasil dianggarkan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dilokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota ;
5. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan non alam serta bencana sosial termasuk dalam rangka penanganan pandemi covid-19, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan

berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Kode	Uraian	Sebelum-Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	241.646.524.055	241.646.524.055	0
4.1.01	Pajak Daerah	61.025.000.000	61.025.000.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	17.336.430.895	17.336.430.895	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.164.538.103	6.164.538.103	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	157.120.555.057	157.120.555.057	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.998.802.052.298	1.982.166.065.655	(16.635.986.643)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.876.615.936.000	1.852.525.391.000	(24.090.545.000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.186.116.298	129.640.674.655	7.454.558.357
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.663.100.000	100.164.940.000	4.501.840.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.200.000.000	14.200.000.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.463.100.000	85.964.940.000	4.501.840.000
	Jumlah Pendapatan	2.336.111.676.353	2.323.977.529.710	(12.134.146.643)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.561.671.082.369	1.572.285.213.700	10.614.131.331
5.1.01	Belanja Pegawai	888.574.218.230	863.500.565.115	(25.073.653.115)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.759.047.000	587.015.767.842	28.256.720.842
5.1.03	Belanja Bunga	8.525.020.233	17.358.680	(8.507.661.553)
5.1.05	Belanja Hibah	93.559.150.506	92.636.163.763	(922.986.743)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.253.646.400	29.115.358.300	16.861.711.900
5.2	BELANJA MODAL	357.792.293.422	337.815.405.839	(19.976.887.583)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	999.600	10.700.000.000	10.699.000.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.488.754.132	53.596.549.505	(3.892.204.627)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.134.945.245	62.055.035.914	(17.079.909.331)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	212.412.981.745	203.835.092.763	(8.577.888.982)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.754.612.700	7.628.727.657	(1.125.885.043)

Kode	Uraian	Sebelum-Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.000.000.000	42.169.786.790	31.169.786.790
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000	42.169.786.790	31.169.786.790
5.4	BELANJA TRANSFER	583.382.232.000	580.317.646.000	(3.064.586.000)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.836.144.000	7.836.144.000	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	575.546.088.000	572.481.502.000	(3.064.586.000)
	Jumlah Belanja	2.513.845.607.791	2.532.588.052.329	18.742.444.538
	Total Surplus/(Defisit)	(177.733.931.438)	(208.610.522.619)	(30.876.591.181)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	205.117.001.438	235.993.592.619	30.876.591.181
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.999.407.629	101.875.998.810	26.876.591.181
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	129.197.593.809	133.197.593.809	4.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	920.000.000	920.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	205.117.001.438	235.993.592.619	30.876.591.181
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.383.070.000	27.383.070.000	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.383.070.000	9.383.070.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27.383.070.000	27.383.070.000	0
	Pembiayaan Netto	177.733.931.438	208.610.522.619	30.876.591.181
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	2.541.228.677.791	2.559.971.122.329	18.742.444.538

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 2 (dua) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 s.d 2021

URAIAN	Realisasi			Target
	2019	2020	2021	2022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		185,820,906,312.44	185,220,983,714.44	35.920.000.000,00
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	104,291,600,461.00	175,437,836,312.44	175,437,836,312.44	35.000.000.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	175,409,575,469.74	9,383,070,000.00	8,707,494,048.00	0,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,075,653,354.00	920.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7,044,000,000.00	18,943,000,000.00	18,038,000,000.00	32.383.070.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,443,000,000.00	3,943,000,000.00	3,038,000,000.00	3.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	9.383.070.000,00	9.383.070.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO	181,639,128,528.83	166,877,906,312.44	167,182,983,714.44	9.383.070.000,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		-9,724,318,060.00	209,186,878,226.06	

Sumber : Simda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

Dengan kata lain Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Karena itu, pembiayaan daerah terdiri penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, penerimaan daerah berasal dari beberapa sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran daerah, antara lain, Pembentukan dana cadangan; Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali

pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.